

## LEMBAGA ASURANSI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENANGGUNG RISIKO DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H., MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

zahry\_vandawati@yahoo.co.id

### **Abstrak:**

Dewasa ini isu kerusakan lingkungan hidup yang paling dominan diakibatkan dari kegiatan industri yang mengabaikan aspek lingkungan. Perkembangan bidang industri yang meningkat dengan pesat mengakibatkan timbulnya pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya sangat merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukup besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Kerugian yang diakibatkan eksploitasi lingkungan oleh perusahaan ataupun industri menyebabkan kerugian yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun perlahan-lahan. Seiring dengan semakin tingginya resiko kerusakan alam maupun tingginya bahaya limbah yang dihasilkan oleh industri saat ini, semakin gencar pula lembaga pemerhati lingkungan menyerukan isu Go Green. Perusahaan harus menyediakan dana yang cukup besar atau tidak sedikit untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan industri perusahaan tersebut. Untuk hal ini diperlukan mekanisme jasa asuransi sebagai lembaga yang mampu berperan mengalihkan jaminan pemenuhan risiko dari yang ditimbulkan tersebut untuk melakukan pengelolaan risiko lingkungan hidup. Terkait dengan bencana yang diakibatkan dengan mengeksploitasi lingkungan dari pelaku bisnis atau perusahaan. Asuransi lingkungan merupakan salah satu cara atau solusi untuk mengatasi besarnya dana kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan atau industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku bisnis di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Mekanisme Jasa Asuransi, Penanggung risiko, Asuransi Lingkungan

### **I. Pendahuluan**

Masalah lingkungan hidup menjadi isu yang paling penting dalam hal kerugian yang diakibatkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis yaitu industri atau perusahaan yang melakukan eksploitasi dalam hal sumber daya alam. Kerugian yang ditimbulkan akibat eksploitasi tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat dan bisa mencemarkan lingkungan sekitar.

Isu kerusakan lingkungan hidup akibat proses kegiatan industri yang sering mengabaikan aspek lingkungan sekitar tentunya bisa berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu pelaku bisnis atau industri tersebut dituntut untuk bisa menjaga maupun tidak merusak ataupun menyebabkan timbulnya kerugian, namun hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sulit, dikarenakan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut tentunya pasti ada akibat yang ditimbulkannya. Salah satu contoh eksplorasi gas bumi di Porong, Sidoarjo Jawa Timur yang mengakibatkan luapan lumpur begitu dahsyat mengakibatkan bencana bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memerlukan biaya atau dana pemulihan yang cukup besar, terkadang pihak pelaku usaha tidak mencadangkannya. Adanya dana tetap atau taktis yang tersedia untuk hal pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sangatlah diperlukan. Perusahaan Bakrie Group harus menyediakan dana yang cukup besar dalam menanggulangi kerugian akibat eksploitasi yang telah dilakukannya. Hal ini tentunya akan menyebabkan terganggunya likuiditas perusahaan yang akhirnya menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Seandainya perusahaan Bakrie Group tersebut mengasuransikan kegiatan usaha tersebut, mereka tidak perlu mengalami kerugian yang cukup besar untuk menggantinya serta tidak perlu melemparkan bola panas kepada pemerintah untuk menjadikan hal tersebut menjadi bencana nasional, yang sampai saat ini juga belum ada penyelesaiannya. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh PT Marimas baru-baru ini di Semarang, mereka dituduh telah mencemarkan lingkungan sekitar masyarakat akibat proses produksi yang dilakukan. Selain itu terjadinya kebakaran besar seperti yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut menyebabkan terjadinya polusi kabut asap yang menyebabkan sesak nafas sampai meninggalnya nyawa seseorang. Hal ini tentunya menimbulkan suatu kerugian besar yang tentunya pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut perusahaan tersebut.

Untuk menanggung resiko tersebut maka asuransi memberikan jasa penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh limbah berbahaya atau yang dikenal dengan istilah bahan berbahaya beracun (B3). Pertimbangannya adalah perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi apabila mereka tidak dihadapkan pada bencana yang tidak diharapkan akibat produksinya. Perusahaan juga tidak perlu repot untuk mengatasi kemungkinan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi kedepannya. Hal ini

untuk mempermudah dalam hal memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup yang tercemar. Mengingat hal tersebut dan risiko dari suatu kegiatan industri maka diperlukan adanya jaminan asuransi. Salah satunya dalam konteks tulisan ini adalah asuransi lingkungan.

## **II. Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Penanggulangan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri**

Pengalihan risiko yang mungkin terjadi akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam hal ini perusahaan industri yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ataupun kerugian dapat dialihkan kepada lembaga asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi khususnya yang menerima pengalihan risiko yaitu asuransi lingkungan. Hal ini jelas tercantum dalam Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 43 ayat (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk huruf f yaitu pengembangan asuransi lingkungan hidup. Asuransi lingkungan sebagai instrument ekonomi akan berfungsi membantu pihak pelaku usaha di dalam mencadangkan dana tetap atau taktis apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Mengacu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pada pasal 42, ayat 1 yang berbunyi dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup, sementara di pasal, 43 ayat 3 huruf E, instrument ekonomi lingkungan hidup itu antara lain, pengembangan asuransi lingkungan hidup. Atas dasar inilah maka konsep kebijakan Asuransi Lingkungan Hidup memperoleh apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Asuransi lingkungan pada dasarnya sama dengan asuransi umumnya yaitu pengalihan resiko perusahaan ke jasa asuransi. Asuransi lingkungan dilakukan jika perusahaan dalam kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan baik itu berbentuk limbah padat, cair maupun gas. Klaim asuransi lingkungan diberlakukan saat perusahaan telah mencemari lingkungan atau mengasuransikan dampak dari kegiatan usahanya seperti polusi atau yang lainnya kepada badan asuransi lingkungan. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan asuransi lingkungan adalah dengan membayar sejumlah uang sebagai premi.

Berkaitan dengan konsep asuransi, asuransi lingkungan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar kegiatan bisnis perusahaan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Asuransi lingkungan mengacu pada biaya yang lebih besar dalam perusahaan dan perusahaan sulit untuk menemukan besarnya dana yang dijadikan sebagai ganti rugi akibat pencemaran lingkungan. Namun hal tersebut sudah seharusnya dilakukan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan lingkungan dan sangatlah penting untuk kelestarian masa depan lingkungan.

Dasar dari Asuransi pencemaran Lingkungan adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah B3 "Maka permohonan izin dan/atau rekomendasi pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi salah satunya dokumen foto copy asuransi pencemaran lingkungan hidup".

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3. Lebih lanjut Ayat 2 mengatakan bahwa batas pertanggungansian asuransi ditetapkan paling sedikit Rp 5.000.000.000.

Terkait dengan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko, dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) yang mengatakan tentang masalah ganti kerugian dan Pemulihan Lingkungan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Hal tersebut diatas akibat dari adanya pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat oleh siapapun yang merusak atau mencemarkan lingkungan, yang

hal ini paling banyak adalah pelaku bisnis yaitu pabrik. Pada Pasal 88 tentang *strict liability* (tanggung jawab mutlak) pada perusahaan atau pencemar lingkungan hidup, yang berbunyi

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Dalam pasal ini pengertian tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Dimana besarnya ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Selain prinsip tanggung jawab mutlak asas yang dipakai oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dalam mengelola lingkungan hidup adalah :

1. Asas pencemar membayar (*The Polluters Pay*)

Pada prinsipnya pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Oleh sebab itu kebijakan prinsip lingkungan ini ditujukan untuk pencegahan pencemaran, dan saran yang digunakan pemerintah adalah sarana pengaturan atau peraturan berupa izin dan sarana ekonomi yang terdiri dari pungutan dan uang jaminan yang tujuannya adalah membiayai upaya biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran..Disamping itu pungutan pencemaran menjadi insentif bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran.

2. Asas subsidiaritas

3. Asas Tanggung jawab Mutlak (*Strict Liability*)

4. Asas Keberlanjutan (*Sustainable development*)

Asas yang dimaksud adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung dari alam itu sendiri. Apabila ada yang melakukan pencemaran lingkungan baik itu perorangan ataupun subyek hukum lainnya dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan alam itu seperti semula.Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dan

mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Terdapat 4 variasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yaitu :

(1) Kestinambungan yang sangat lemah (*very weak sustainable*) atau *hartwick – Solow Sustainable*, yang hanya mensyaratkan capital dasar total yang harus dipelihara.

(2) Kestinambungan yang lemah (*weak sustainable*), mensyaratkan pemeliharaan capital total dengan kendala bahwa modal alami yang penting harus dilestarikan.

(3) Kestinambungan yang kuat (*strong sustainability*) mensyaratkan bahwa tidak ada substitusi bagi modal alami (*natural capital*) Kestinambungan yang kuat mensyaratkan pemeliharaan capital total, dengan kendala bahwa capital total harus dilestarikan.

(4) Kestinambungan yang sangat kuat (*very strong sustainability*) mensyaratkan bahwa kestinambungan system adalah esensi system pembangunan yang berkelanjutan.

#### 5. Asas keadilan

Pada asas ini pemerintah harus dapat berlaku adil terhadap masyarakat maupun pelaku usaha

Penyedia jasa asuransi lingkungan sudah mulai bermunculan di Indonesia seperti Ace, Jasindo, Asuransi Wahana Tata. Namun sayangnya masih sangat sedikit dari perusahaan di Indonesia yang telah memiliki asuransi. Dalam suatu forum diskusi tentang Asuransi Lingkungan Hidup dikatakan pada tahun 2011 ada 174 polis asuransi lingkungan dan 228 polis pada 2012 yang diajukan perusahaan pengelola limbah B3. Dari data tersebut meskipun tren meningkat, hal itu masih jauh dari jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 yang mencapai ribuan unit. Pemerintah juga sebaiknya mulai memperketat analisa dampak lingkungan (AMDAL) dari perusahaan yang akan berdiri supaya dikemudian hari tidak kecolongan apabila perusahaan tersebut merugikan lingkungan alam maupun sosial karena industrinya.

Sudah saatnya perusahaan-perusahaan sebagai pelaku bisnis memiliki asuransi lingkungan. Tujuannya adalah meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat aktifitas proses produksi. Meskipun kita akui bahwa perusahaan sebetulnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sistem manajemen pengelolaan limbah yang baik. Dengan demikian tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh PT Lapindo, PT Marimas, dsb.

### **III. Pihak Yang Berkepentingan Dalam Asuransi Lingkungan**

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam asuransi lingkungan yaitu :

1. Pihak Industri asuransi (Penanggung)
2. Pihak pemerintah
3. Pihak pelaku bisnis (Tertanggung)

#### **Ad. 1 Pihak Industri Asuransi**

Adanya pengalihan risiko terhadap suatu peristiwa tidak pasti atas terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam hal ini perusahaan industri, membuat pihak asuransi harus lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah dan pelaku bisnis akan pentingnya asuransi lingkungan. Mengingat risiko yang ditimbulkan cukup besar, maka diperlukan kerjasama antara perusahaan asuransi atau dibentuk konsorsium sebagaimana yang telah dilakukan atas risiko-risiko yang tinggi atas asuransi pasar dan asuransi pertanian, sehingga akan lebih mudah dalam mempersiapkan konstruksi polis, *proposal form*, *warranty* dan klausula, *schedule polis*, perhitungan tarif premi yang *adequate* dengan risiko, *treaty* reasuransi yang tepat.

#### **Ad. 2. Pihak Pemerintah**

Pihak pemerintah yang terlibat langsung dalam hal asuransi lingkungan adalah Kementerian Lingkungan Hidup serta instansi yang menangani AMDAL. Keberhasilan dari pelaksanaan asuransi lingkungan sangat tergantung dan ditunjang oleh dukungan yang optimal dari pemerintah. Pemerintah saat ini telah menunjukkan dukungan yang baik akan pentingnya asuransi lingkungan dalam beberapa seminar, dan hal ini telah dilakukan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Sangat diperlukan dukungan dari pihak pemerintah dalam hal pengawasan dan persyaratan yang ketat terhadap dunia usaha dalam melaksanakan lingkungan hidup yang baik, yang intinya adalah kewajiban dari dunia usaha dalam hal ini pelaku bisnis

industri untuk menutup asuransi lingkungan hidup, untuk hal ini diperlukan peraturan pemerintah yang mengikat.

Keinginan Otoritas Jasa Keuangan membangun asuransi lingkungan hidup tidak lantas disanggupi oleh perusahaan asuransi. Konsorsium asuransi lingkungan hidup masih perlu kajian mendalam untuk bisa diluncurkan. Sebab risiko yang ditanggung anggota konsorsium asuransi lingkungan hidup terbilang besar. Diperlukan kajian lebih mendalam untuk bisa membentuk konsorsium asuransi lingkungan. Tidak lantas ada suatu peristiwa kemudian membuat perusahaan asuransi membentuk konsorsium atau menjual produk asuransi lingkungan. Harus ada statistik yang akurat menghitung risiko yang ditanggung, berapa preminya. Memang ini wacana bagus tapi butuh waktu lama untuk kajiannya.

### **Ad. 3. Pelaku Bisnis atau industri**

Perlu ditanamkan kepada pelaku bisnis atau industri semakin pentingnya asuransi lingkungan sebagai tindak lanjut dari management risiko. Hal ini tampak jelas disebutkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 47 tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pihak asuransi adalah keterbukaan dan manajemen yang baik dari pihak pelaku bisnis atau industri. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pada pasal 63 yang bunyinya :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:


- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;



- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkunganhidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan hidup dan/atau kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.

Jadi pihak pelaku bisnis dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya atas data maupun keterangan yang diperlukan oleh dunia asuransi, dan dunia usaha juga menunjukkan itikad baik dalam mengelola risiko lingkungan hidup tersebut.Selanjutnya dunia usaha juga harus menyadari bahwa industri yang dapat bertahan dan berkembang dimasa mendatang adalah industri yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Menurut Moore magaldi dan Gray dalam bukunya *The Legal Environment of Busines : A Contextual Approach*terdapat lembaga yang terkait dalam kegiatan usaha jasa jaminan pemenuhan pertanggung jawaban berbagai risiko lingkungan yang divisualisasikan sebagai berikut :



\*Penjaminan

Gambar Hubungan Kemitraan antar  
berbagai lembaga Dalam Jasa Pertanggungansan Risiko Lingkungan

Fungsi adanya lembaga pengelola jasa jaminan pemenuhan pertanggungansan risiko lingkungan tampak dalam berbagai bentuk jasa pelayanannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungansan risiko lingkungan berupa pembayaran tuntas ganti kerugian terhadap harta benda dan atau hilangnya hak masyarakat akibat terjadinya risiko lingkungan karena peristiwa yang tidak tentu;
2. Melakukan jasa pemenuhan pertanggungansan atas beban kewajiban sehubungan dengan timbulnya tuntutan hukum dari pihak lain akibat terjadinya suatu risiko lingkungan;
3. Melakukan pemenuhan jasa pertanggungansan pengelolaan dan atau penanggulangan risiko lingkungan sehubungan diberlakukannya suatu kebijaksanaan, strategi, dan atau program tertentu dalam suatu kegiatan dan atau usaha tertentu;
4. Melakukan pelayanan jasa asuransi terhadap berbagai kegiatan dan atau usaha yang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk mengikuti program asuransi dan atau pengadaan pendanaan lingkungan bagi aktifitas usahanya; dan
5. Melakukan pengelolaan dan pendistribusian penyertaan dana masyarakat untuk menunjang aktifitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>106</sup>

Dalam hukum asuransi untuk mendapatkan asuransi yang baik harus memperhatikan asas-asas dalam perjanjian asuransi. Begitu pula dalam lembaga asuransi lingkungan harus terdapat asas hukum yang harus diterapkan, antara lain :

1. Asas kepentingan dari pihak tertanggung sesuai yang ditentukan pada Pasal 250 KUHD;

---

<sup>106</sup> Theodore Meron, Investment Insurance In International law, Oceana, 1976, hal. 187-188.

2. Asas itikad baik dari semua pihak sesuai norma dalam ketentuan Pasal 251 KUHD jo Pasal 32 Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, khususnya dalam pembuatan klausula kontrak asuransi pada polis asuransi;
3. Asas Indemnitas yang diterapkan untuk mencegah terjadinya praktek mencari keuntungan semata, dan atau membuat kerugian pihak lain yang diatur dalam pasal 253 KUHD.
4. Asas Subrogasi sesuai norma ketentuan pasal 271 dan 284 KUHD yang memungkinkan pihak penanggung dapat membagi dan atau mengalihkan obyek hukum pertanggung risiko lingkungan kepada pihak *re-asurador*, *pool Insurance*, *re-Insurance*, dan atau *Co-Insurance* berdasarkan *letter of subrogation*;
5. Asas Akseptasi sesuai norma pasal 246 KUHD yang menetapkan kewajiban semua pihak untuk memenuhi berbagai kewajiban sesuai prosedur pertanggung risiko;
6. Asas perhatian yang bermaksud memberikan kewajiban kepada pihak tertanggung agar dapat secara mandiri menghindari, melakukan, dan atau memperkecil risiko lingkungan;
7. Asas pengelolaan risiko untuk memberikan keleluasaan kepada semua pihak untuk melakukan berbagai upaya menghindari terjadinya risiko, mencegah pembentukan dan atau berkembangnya risiko, serta menghadapi dan atau mengalihkan risiko yang dihadapi;
8. Asas Perlindungan lingkungan yang diberlakukan untuk memberikan jaminan pertanggungjawaban atas pengelolaan, perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan kondisi lingkungan hidup yang benar.

#### **IV. Beberapa Hal Yang Perlu diperhatikan dalam Pembentukan Asuransi Lingkungan terkait dengan Penerapan Luas Jaminan, Limit Ganti Rugi dan Tarif Premi.**

Berhubungan dengan mekanisme pengalihan risiko terhadap perusahaan asuransi atas gugatan ganti rugi dan pendanaan bagi pengelola dan atau penanggulangan kondisi lingkungan hidup sehubungan dengan terjadinya risiko lingkungan yang dapat diprediksi dengan berbagai prosedur, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Berbagai macam dan jenis pertanggungansan risiko lingkungan ditentukan dengan menggunakan perkiraan kemungkinan;
- b) Pengalihan jaminan pertanggungansannya dilakukan oleh berbagai pihak jasa asuransi yang mapu berfungsi sebagai pihak penanggung pemenuhan jaminan pertanggungansan atas berbagai risiko lingkungan yang ditentukan secara selektif dan bertahap;
- c) Berbagai jenis, macam, dan bentuk risiko lingkungan yang menjadikan obyek hukum yang dapat diperkirakan, namun timbul dan atau terjadinya pada saat peristiwa atau kejadian yang tidak disengaja;
- d) Berbagai risiko lingkungan yang dijadikan obyek pertanggungansan harus dapat diperhitungkan secara wajar melalui perhitungan kalkabilitas; dan
- e) Pengalihan jaminan pertanggungansan untuk setiap risiko lingkungan harus disertai kewajiban dan upaya tertanggung untuk menghindarkan terjadinya risiko yang dilakukan melalui berbagai program pencegahan risiko.<sup>107</sup>

Batas nilai besaran pertanggungansan atas setiap risiko lingkungan ditentukan melalui berbagai cara, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Memasukkan berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya risiko;
- b) Memperhatikan kondisi moral dari berbagai pihak;
- c) Mewaspadaai kemungkinan kerugian yang sulit diperhitungkan; serta mengadopsikan berbagai unsur ketidakpastian yang ditimbulkan oleh siklus ekologi alam maupun aktivitas hidup manusia.<sup>108</sup>

Terkait dengan Luas jaminan dalam asas perjanjian asuransi yaitu asas *insurable interest*, maka risiko yang dijamin dalam asuransi lingkungan adalah risiko dari pihak yang dirugikan akibat efek yang ditimbulkan dari eksploitasi yang dilakukan pihak pelaku bisnis dalam hal ini industri selaku pemegang polis. Kerugian yang disebabkan oleh pelaku bisnis atau pemegang polis adalah *accidental damage* pada saat menjalankan usaha, dan bukan bersifat gradual atau perlahan-lahan, dimana tingkat pencemaran naik dari hari kehari. Hal ini yang pernah terjadi seperti kasusnya PT

---

<sup>107</sup> Partanto, Asuransi Lingkungan Sebagai Produk Baru dalam kegiatan Perasuransian Di Indonesia, Materi Lokakarya Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Optimalisasi penataan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bapedal, Inkindo, dan Bumida 1967, Jakarta, 27-28 Juni 1996.

<sup>108</sup> H. Abdoel Djalil, Peluang dan Manfaat Penerapan Mekanisme Jasa Asuransi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Materi Lokakarya tentang Plembagaan Mekanisme Asuransi Dalam pengelolaan Lingkungan, Bapedal, dan PAI, Jakarta, 18-19 Desember 1996.

Lapindo dalam melakukan pengeboran yang menyebabkan lumpur yang keluar tanpa bisa dihentikan dari dalam perut bumi.

Adanya limit ganti rugi (*Limit of Liability*) kerusakan yang disebabkan dari kegiatan yang dilakukan oleh industri sulit diprediksi terutama tuntutan dari pihak ke tiga. Disamping potensial lossnya sangat tinggi, untuk itu diperlukan penelitian dalam menentukan limit yang wajar yang harus ditetapkan yang menjadi kewajiban ganti rugi maksimum dari pihak asuransi.

Dalam menentukan tarif premi ditetapkan berdasarkan koordinasi antar perusahaan asuransi, dunia asuransi dengan reasuradur dengan memperhatikan prinsip yang saling menguntungkan dan adanya suatu keseimbangan yang wajar (*adequate*) antara premi dengan risiko.<sup>109</sup> Dasar penerapan tarif premi juga harus memperhatikan banyaknya industri yang akan ditutup asuransinya di Indonesia, data statistik kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik atau industri didalam maupun diluar negeri serta jenis-jenis industri yang menyebabkannya. Penerapan nilai pembayaran premi dan pemenuhan klaim jaminan pemenuhan pertanggungungan atas risiko lingkungan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang mencakup berbagai aspek, antara lain :

- a. Aspek pembiayaan untuk penanggulangan, pembersihan, dan pemulihan kondisi lingkungan yang terkena risiko lingkungan meliputi berbagai hal, antara lain adalah sebagai berikut :
  1. Biaya untuk sewa penggunaan peralatan dan atau pembelian bahan terpakai;
  2. Biaya untuk aktifitas pengangkutan, pembuangan, maupun penyimpanan peralatan dan atau bahan terpakai;
  3. Biaya untuk pengadaan berbagai teknologi dan atau cara yang harus dilakukan; maupun
  4. Biaya yang diperuntukkan pembayaran gaji, penyediaan akomodasi, dan biaya yang menunjang kebutuhan personil dalam melakukan kegiatan tersebut.
- b. Aspek pembiayaan untuk pengalihan jaminan pertanggungungan atas risiko lingkungan yang dijadikan obyek hukumnya, meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut :

---

<sup>109</sup> Partanto dan Lumbantobing, Asuransi Lingkungan Hidup sebagai Produk Baru dalam Kegiatan Perasuransian di Indonesia, Jurnal AAMAI, <http://insurance.gunadarma.ac.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Tahun1-2/AsuransiLingkunganHidup.pdf>, diakses tanggal 7 Februari 2016.

1. Biaya untuk penggantian, perbaikan, dan pemulihan property yang rusak atau hancur sehubungan dengan terjadinya risiko lingkungan yang menimpa obyek hukum pertanggungungan; dan
  2. Biaya untuk penggantian, perbaikan, dan restorasi berbagai property dan atau infrastruktur yang rusak akibat penanggulangan risiko.
- c. Aspek pembiayaan atas kerugian ekonomis yang diderita, meliputi berbagai hal antara lain adalah sebagai berikut :
1. Biaya untuk mengganti pengeluaran ekonomis akibat terjadinya risiko lingkungan; maupun
  2. Biaya untuk mengganti pengeluaran ekonomis atas penggunaan metoda dan atau fasilitas guna menghitung nilai pertanggungungan.<sup>110</sup>

Terdapat beberapa konsep strategi pengelolaan jasa asuransi lingkungan, yaitu :

1. Jasa asuransi lingkungan yang dikelola oleh pihak pemerintah dibentuk dalam wujud BUMN, yang keberadaannya ditentukan antara lain :
  - a) Berbentuk lembaga asuransi sosial yang dikelola menggunakan penyertaan dana masyarakat melalui mekanisme penyertaan wajib (mandatory insurance), yang dilakukan melalui penerapan berbagai program yang memberlakukan bentuk retribusi, pajak, dan atau sumbangan wajib untuk menunjang pengadaan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan hidup yang difungsikan untuk kepentingan umum;
  - b) Melakukan program penyertaan wajib yang diterapkan secara khusus kepada penanggung jawab aktifitas pembangunan proyek dan atau kegiatan usaha, yang menurut ketentuan hukum perundang-undangan diharuskan mengikuti program asuransi;
  - c) Sumber dana selain didapat dari berbagai jasa pelayanan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya, juga diperoleh dari subsidi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) Dalam kegiatan usahanya melakukan upaya untuk menyediakan, memfungsikan, dan memelihara berbagai fasilitas lingkungan hidup bagi kepentingan umum; Lingkup jasa pertanggungungan yang dilakukan diarahkan untuk memberikan jaminan pemenuhan dalam pengadaan, pemasangan, dan

---

<sup>110</sup> M. Saut Lubis, Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam jasa Asuransi Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Materi Lokakarya Tentang penerapan Mekanisme asuransi Dalam Pengelolaan Lingkungan, Bapedal, dan PAI, Jakarta, 18-19 desember 1996.

- pemeliharaan fasilitas lingkungan hidup yang digunakan untuk kepentingan umum; dan
- e) Lembaga pendanaan yang diperoleh dari mekanisme penyertaan dana masyarakat, hasil perolehan jasa kegiatan usahanya, maupun dari subsidi pemerintah, dikelola sebagai dana penunjang (environmental super fund) bagi pengelola lingkungan hidup.
2. Jasa asuransi lingkungan yang dikelola oleh pihak swasta atau business corporate, ditentukan antara lain sebagai berikut :
- a) Lembaga jasa asuransi lingkungan ini selain berperan melakukan jasa pengalihan jaminan pertanggungan atas berbagai bentuk, macam, dan jenis risiko lingkungan;
  - b) Lingkup jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan risiko lingkungan , meliputi jasa pemenuhan kewajiban hukum yang timbul karena adanya gugatan dan atau tuntutan hukum atas risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pihak tertanggung, baik berupa pemenuhan, jaminan dalam proses hukum, pembayaran ganti rugi, maupun penanggulangan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup;
  - c) Sumber dananya selain diperoleh dari mekanisme penyertaan dana masyarakat dalam bentuk sukarela yang bersifat komersial, juga diperoleh dari kegiatan usahanya di bidang jasa moneter lainnya yang bersangkutan dengan jasa pemenuhan kemampuan masyarakat dalam aktifitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d) Lembaga pendanaannya dikelola sebagai bentuk dana taktis (environmental dedicate fund) untuk mendukung pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Jasa asuransi Lingkungan yang dikelola oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan, ditentukan antara lain sebagai berikut :
- a) Lembaga jasa asuransi lingkungan ini, melakukan pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan atas berbagai risiko lingkungan serta menyiapkan pendanaan untuk berbagai program pemberdayaan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak masyarakat;
  - b) Lembaga jasa asuransi lingkungan ini juga mengelola kegiatan sosial berupa bantuan penanggulangan musibah bencana alam;

- c) Sumber pendanaan selain diperoleh dari mekanisme penyertaan dana masyarakat yang berbentuk sukarela maupun wajib, juga diperoleh dari berbagai sumber antara lain :
- 1) Prosentase penerimaan hasil penjualan bahan bakar;
  - 2) Prosentase penerimaan hasil eksploitasi dan eksploirasi sumber daya alam yang bersifat non renewable;
  - 3) Prosentase pembayaran klaim asuransi.

## V. Kesimpulan

Asuransi lingkungan sangat diperlukan jika perusahaan dalam kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan baik itu berbentuk limbah padat, cair maupun gas. Klaim asuransi lingkungan diberlakukan saat perusahaan telah mencemari lingkungan atau mengasuransikan dampak dari kegiatan usahanya seperti polusi atau yang lainnya kepada badan asuransi lingkungan

Diperlukan konsorsium asuransi lingkungan hidup untuk bisa diluncurkan. Sebab risiko yang ditanggung anggota konsorsium asuransi lingkungan hidup terbilang besar. Harus ada penghitungan yang akurat menghitung risiko yang ditanggung, berapa preminya.

Agar perusahaan asuransi juga tidak rugi untuk membayarkan klaimnya. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi juga harus dihitung. Barulah bisa diputuskan apakah produk asuransi lingkungan hidup ekonomis atau tidak.

## **Daftar Bacaan**

- A. Djunaedy Ganie, " Hukum Asuransi Indonesia", Sinar Grafika, 2010
- A. Hasymi Ali, pengantar Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Sri Rejeki Hartono, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Theodore Meron, Investment Insurance In International law, Oceana, 1976.
- Tuti Rastuti, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi", Pustaka Yustisia, 2011.
- Abdoel Djalil, "Peluang dan Manfaat Penerapan Mekanisme Jasa Asuransi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Materi Lokakarya tentang Plembagaan Mekanisme Asuransi Dalam pengelolaan Lingkungan, Bapedal, dan PAI, Jakarta, 18-19 Desember 1996.



M. Saut Lubis, “Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam jasa Asuransi Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Materi Lokakarya Tentang penerapan Mekanisme asuransi Dalam Pengelolaan Lingkungan, Bapedal, dan PAI, Jakarta, 18-19 Desember 1996.

Partanto, Asuransi Lingkungan Sebagai Produk Baru dalam kegiatan Perasuransian Di Indonesia, Materi Lokakarya Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Optimasi penataan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bapedal, Inkindo, dan Bumida 1967, Jakarta, 27-28 Juni 1996.

Partanto dan Lumbantobing, Asuransi Lingkungan Hidup sebagai Produk Baru dalam Kegiatan Perasuransian di Indonesia, Jurnal AAMAI, <http://insurance.gunadarma.ac.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/Tahun1-2/AsuransiLingkunganHidup.pdf>, diakses tanggal 7 Februari 2016.